



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ngatiyo, Bertempat tinggal di RT.008, RW.003, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H dan Fajar Ghozali Muslim, S.H, Advokat, beralamat di di RT. 024, Lorong Ma war, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023;

selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan:

1. Margono, bertempat tinggal di : RT. 000, RW. 000, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Saroni, bertempat tinggal di : RT. 000, RW. 000, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Suyono bertempat tinggal di : RT. 000, RW. 000, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Suradi, bertempat tinggal di : RT. 000, RW. 000, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, memberikan kuasa kepada H. Paidillah Darma, S.H., dan Syafridhan Fikri Lubis, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Yuristian, yang

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beralamat di Jalan Jend. Sudirman/Jalan Lintas Sumatera KM 04, Sungai Ulak, Nalo Tantan, Merangin berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, dan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023:

selanjutnya disebut sebagai : **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Luas lebih kurang 2.730 M², dahulu terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana berdasarkan surat penyerahan tanah dengan Nomor : B-134/VIII/1987, tertanggal 30 Desember 1987 yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I, adapun batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa dengan ukuran ± 35 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dengan ukuran ± 78 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Narto dengan ukuran ± 41 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 94 Meter.

2. Bahwa setelah penyerahan tanah tertanggal 30 Desember 1987, dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Kabupaten

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I, tanah tersebut kemudian dikelola oleh Penggugat dengan menanam tanaman berupa Pohon Duku, Pisang, Ubi, Durian dan Pohon Bambu, dan hasilnya digunakan oleh Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari;
3. Bahwa sejak Penggugat mendapat tanah tersebut, Penggugat selalu membayar pajak atas tanah tersebut Kenegara melalui Pihak Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
 4. Bahwa sekira tahun 2019 sebahagian tanah yang diperoleh Penggugat dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I, tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Sudiono dengan ukuran luas 670 Meter Persegi yang mana saat ini telah memiliki hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 2261 atas nama Sudiono, yang diterbitkan pada tahun 2019, oleh Badan Pertanahan Kabupaten Merangin;
 5. Bahwa juga ada sebahagian tanah milik Penggugat tersebut dengan ukuran luas 648 Meter Persegi, juga telah memiliki hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2219, atas nama Ngatiyo (Penggugat), yang diterbitkan pada tahun. 2019 dan di atasnya oleh Penggugat telah didirikan bangunan sebagai tempat tinggal Penggugat dan keluarga;
 6. Bahwa ada juga sebahagian tanah tersebut oleh Penggugat dijual ke orang lain yang bernama Darto dan Narto dengan ukuran 5 Meter x 41 Meter;
 7. Bahwa sekira tahun 2019 sisa tanah milik Penggugat yang dahulu terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, secara tiba-tiba dan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di serahkan Ke Tergugat II dengan alasan tanah tersebut merupakan

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dengan Ukuran kurang lebih 300 M² (10 Meter x 30 Meter), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa dengan ukuran ±10 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudiono dengan ukuran ±30 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat (Dikuasai Tergugat I dan Tergugat III) dengan ukuran ±10 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 30 Meter.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa I.

8. Bahwa sekira tahun 2019 itu juga tanah milik Penggugat dahulu terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tersebut secara Melawan Hukum juga dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III atas Persetujuan Tergugat IV tanpa alas hak yang jelas, adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan Ukuran kurang lebih 1.148 Meter Persegi (28 Meter x 41 Meter), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudiono dan Tanah Objek Sengketa I) dengan ukuran ± 35 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dengan ukuran ± 28 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat dengan ukuran ± 41 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 28 Meter

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa II.

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diatas tanah objek sengketa II oleh Tergugat I telah didirikan bangunan dan juga kolam ikan dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dijadikan tempat dengan nama "Paguyuban Seni Karawitan Njesti Budhoyo" dimana saat Pendirian dan pembuatan kolam ikan tersebut Tergugat I mengaku sebagai Ketua Paguyuban dan telah mendapat izin dari Tergugat IV (Kepala Desa) dan saat pembangunan dan pembuatan kolam tersebut tanaman yang ditanam oleh Penggugat telah dirusak dan ditebang oleh Tergugat I;

10. Bahwa Penggugat sekira bulan Februari telah berusaha mencari solusi damai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Pemerintah Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tapi saat itu Tergugat III mengaku sebagai PLT Ketua "Paguyuban Seni Karawitan Njesti Budhoyo" tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa II, kepada Penggugat, malahan saat itu Pemerintah Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi telah menawarkan kepada Paguyuban Seni Karawitan Njesti Budhoyo untuk pindah ketanah milik Desa, tetapi oleh Tergugat I dan Tergugat III tetap tidak mau ;

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana tanpa hak dan melawan hukum Mengklaim dan Menguasai tanah objek sengketa I dan tanah Objek Sengketa II dengan cara mendirikan bangunan dan membuat kolam ikan diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa I dan II, mendirikan bangunan dan membuat kolam ikan diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mengelola dan menguasai tanah tersebut yang kemudian mengalami kerugian materiil Secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti- bukti dan fakta- fakta hukum yang cukup kuat, Dan berdasarkan Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 241 *Reglement Butengewesten* (RBg) adalah patut dan sangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Bangko Mengabulkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara Tidak Beralih Hak Kepada Pihak Lain;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*InKracht Van Gwisjde*);

16. Bahwa hak kepemilikan atas objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat adalah surat penyerahan tanah dengan nomor : B-134/VIII/1987 tertanggal 30 Desember 1987 yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I;

17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya;

18. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Bangko Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) Mengklaim dan Menguasai tanah objek sengketa I dan tanah Objek Sengketa II dengan cara mendirikan bangunan dan membuat kolam ikan diatas tanah objek sengketa tersebut
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah dahulu terletak di RT.009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, secara tiba-tiba dan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di serahkan Ke Tergugat II dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah milik Lingkungan, adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dengan Ukuran kurang lebih 300 Meter Panjang (10 Meter x 30 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa dengan ukuran ± 10 Meter.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sudiono dengan ukuran ± 30 Meter.

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat (Dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV) dengan ukuran ± 10 Meter.

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 30 Meter.

b. Sebidang tanah dahulu terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tersebut secara Melawan Hukum juga dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III atas Persetujuan Tergugat IV tanpa alas hak yang jelas, adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan Ukuran kurang lebih 1.148 Meter Persegi (28 Meter x 41 Meter), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudiono dan Tanah Objek Sengketa I) dengan ukuran ± 35 Meter.

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dengan ukuran ± 28 Meter.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat dengan ukuran ± 41 Meter.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 28 Meter.

Adalah Sah Milik Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharganya atas surat penyerahan tanah dengan Nomor : B-134/VIII/1987 tertanggal 30 Desember 1987 yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I;

5. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

untuk diberikan kepada Penggugat;

6. Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah Objek Perkara Agar Tidak Beralih Hak Kepada Pihak Lain;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV lalai memenuhi isi putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya;
9. Membebankan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Denihendra ST Panduko , S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil perkara dilanjutkan dengan persetujuan para pihak untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat bersedia melaksanakan persidangan Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat ada menyatakan memperbaiki / merubah surat gugatan, sebagai berikut:

1. Pada point identitas Tergugat I.

Bahwa pada identitas Tergugat I atas nama Margono dalam gugatan tertulis beragama Islam kemudian di perbaiki agama Budha;

2. Pada point identitas Tergugat II.

Bahwa pada identitas Tergugat II dalam gugatan tertulis bernama Surono kemudian di perbaiki bernama Sarono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya." Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksespsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat (*Error In Subjekcto/Error In Persona*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke*);

Bahwa (*Error In Subjekcto/Error In Persona*) nya gugatan Penggugat tersebut adalah terdapat pada dalil Penggugat yang menggugat orang

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak ada perselisihan Hukum/perselisihan hukum dengan Penggugat, yaitu Tergugat II, Sarano Raharjo.

Bahwa Tergugat II, Sarono Raharjo tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa I.. Bahwa yang menguasai Objek sengketa 1 itu adalah isteri Tergugat II bernama Sumilah, yakni Anak Tiri Penggugat, Ngatiyo, yang memperoleh objek sengketa I dari Kepala Desa Pauh Menang pada tanggal 02 Oktober 2019 atas persetujuan Warga RT.09 Desa Pauh Menang, dan itu pun hanya sebagai Hak Garap saja, yang berukuran panjang 30 Meter x Lebar 15 Meter, bukan 10 meter x 30 meter = 300 Meter persegi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Posita angka 7.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan:

“bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.

Bahwa selain itu ukuran tanah objek sengketa I yang dikuasai oleh Isteri Tergugat II bernama Sumilah itu yang notabene nya anak tiri Penggugat, tidak sama dengan dalam Surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena selain *Error In Subjeckto* juga ukurannya tidak sama,

Dengan demikian penggugat salah menggugat terhadap orang-orang yang tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Pengggat Obscuur Libel, kabur, tidak jelas dan amburadul. Oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun obscuur Libelnya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut;

Dalam Posita gugatan Penggugat angka1 halaman 2, Penggugat, Ngatiyo mendalilkan, bahwa dirinya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor: B-134/VIII/1987, tanggal 30 Desember 1987 memperoleh tanah dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Kabupaten Sarolangun

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, sekarang Kabupaten Merangin seluas 2.730 M2 dengan batas-

batas:

- Sebelah Utara dengan jalan Desa, dengan ukuran 35 Meter.
- Sebelah Barat dengan jalan setapak dengan ukuran 78 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Narto dengan ukuran 42 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Kino dengan ukuran 94 Meter.

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ini, Nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat ini sangat *Obscuur Libel*, kacau balau, kabur, dan amburadul, karena sebelah Selatan nya itu berbatas dengan Objek Sengketa II, bukan Narto. Selain itu juga apabila kita kali kan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan;

- Batas sebelah Utara nya 35 meter.
- Batas sebelah Barat 78 meter.
- Batas sebelah Selatan nya 42 meter.
- Batas sebelah Timur nya 94 meter, maka didapati Luas nya adalah 3.628 Meter persegi, bukan seluas 2.730 Meter persegi.

Bahwa selain itu Gambar Tanah sebagai lampiran Surat Penyerahan Nomor: B-134 VIII/1987, Tanah tanggal 30 Desember 1987, sebelah Selatan Nya Tidak Ada Ukuran Nya.

Oleh karena itu timbul pertanyaan dari mana Penggugat mendapatkan angka 2.730 Meter persegi itu ? Andaikata di sebelah Selatan itu ada angka 42 meter, maka hasil perkalian luasnya tidak lah 2.730 Meter persegi melainkan adalah 3.628 Meter persegi. (mohon Penggugat belajar tentang matematika perkalian mencari luas bidang tanah).

Bahwa selain itu kalau kita membaca suatu gambar tanah, maka sebelah Utara nya selalu berada pada bagian atas dan sebelah bawah nya selalu Selatan, maka apabila kita baca gambar yang terdapat pada Surat Penyerahan Tanah No.B-134/VIII/1987, tanggal 30 Desember 1987 sebelah:

- Utara nya adalah berukuran 94 meter, bukan 35 meter.
- Sebelah Selatannya berukuran 78 meter, bukan 41 meter.
- Sebelah Barat nya berukuran 35 meter, bukan 78 meter.

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya tidak ada ukuran, bukan 94 meter.

3. Gugatan Penggugat sangat kabur dan dalam satu Posita saja saling bertentangan, apalagi dengan Posita yang lainnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Posita Gugatan Penggugat angka 8, halaman 4, Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa pada tahun 2019 tanah milik Penggugat dahulu terletak di RT 09, Desa Pauh Menang (SPA) UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, sekarang terletak di RT 09, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi secara melawan hukum;

- dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III atas persetujuan Tergugat IV tanpa alas hak yang jelas. Kemudian dalam Posita yang sama Penggugat mendalilkan pula bahwa adapun tanah yang;
- dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan ukuran 1.148 Meter (28X41);

Obscuur Libel nya gugatan Penggugat ini adalah terletak dalam hal Penggugat tidak menguraikan sama sekali tentang ukuran, dan luas tanah, serta batas-batas tanah objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III yang atas persetujuan Tergugat IV itu. Kemudian Penggugat juga tidak menguraikan sama sekali Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV itu.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menegaskan sebagai berikut; "karena dalam surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas tentang luas, letak, atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Penggugat dalam Posita Gugatan angka 8 itu juga, mendalilkan pula sebagai berikut:

"Adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan ukuran kurang lebih 1.148 M².(28M X41 M) dengan batas-batas:

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudiono (objek sengketa I) 35 Meter.

- Sebelah Barat dengan setapak, dengan ukuran 28 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat 41 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KINO, ukuran 28 Meter.

Bahwa melihat dan memperhatikan dengan seksama dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 tersebut di atas, timbul pertanyaan sebagai berikut:

a. Mana batas-batas tanah, luas atau ukuran, serta letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III atas persetujuan Tergugat IV itu seperti dalil posita angka 8 di atas?. Hal ini tidak Penggugat jelaskan sama sekali dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan.

b. Apakah benar hasil perkalian luas tanah objek sengketa II yang di dalilkan dan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV itu seluas 1.148 Meter persegi (28 Meter X 41 Meter) ?

Sedangkan Penggugat mendalilkan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah;

- sebelah Utara berukuran 35 meter.
- sebelah Barat berukuran 28 meter.
- sebelah Selatan berukuran 41 meter.
- sebelah Timur berukuran 28 meter.

Bahwa jika kita perhatikan dengan seksama apabila ukuran Tanah 28 meter x 41 meter dapat dikalkulasi benar didapati luasnya adalah 1.148 M². Akan tetapi kalau ukuran tanah itu:

- Sebelah Utara 35 meter;
- Sebelah Barat 28 meter;
- Sebelah Selatan berukuran 41 meter dan;
- Sebelah Timur berukuran 28 meter,

apabila dikalkulasi maka luasnya adalah seluas 1.064 Meter persegi, bukan seluas 1.148 Meter persegi.

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sini saja sudah nampak dengan jelas dalam satu Posita gugatan saja bisa saling bertentangan luas tanahnya, dan ukuranya.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat seperti ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena luas tanah yang didalilkan saja saling bertentangan dalam satu Posita. belum lagi dengan Posita lainnya.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 sama sekali tidak menguraikan tentang Luas tanah, ukuran tanah, dan batas-batas tanah yang Tergugat I ambil untuk dijadikan bangunan Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo itu.

Penggugat hanya mendalilkan, bahwa di atas tanah Objek Sengketa II oleh Tergugat I telah didirikan Bangunan dan juga Kolam Ikan. dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dijadikan tempat bangunan dengan nama Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo dimana saat pendirian dan pembuatan kolam ikan tersebut Tergugat I mengaku sebagai Ketua Paguyuban dan telah mendapat izin dari Tergugat IV (Kepala Desa).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan sama sekali tentang luas tanah, ukuran tanah dan batas-batas tanah yang diambil oleh Tergugat I untuk dijadikan bangunan dan kolam ikan itu, maka gugatan Penggugat menjadi *Obscuur Libel*. Oleh karenanya wajar gugatan seperti ini dinyatakan tidak dapat diterima, dan lagi pula Tergugat IV, Suradi dari dahulu hingga sekarang tidak pernah menjadi Kepala Desa Pauh Menang.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak pula menguraikan tentang:

- Luas tanah yang diambil oleh Tergugat I untuk mendirikan bangunan Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo itu.
- ukuran bangunan, atau luas bangunan dan batas batas bangunan yang didirikan oleh Tergugat I yang dijadikan bangunan Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo di atas objek sengketa II itu.

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Penggugat tidak menguraikan tentang Luas tanah Penggugat yang diambil Tergugat untuk buat kolam itu.

Gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor:1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menegaskan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas tentang luas, letak, atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima". oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat juga tidak pula menguraikan sama sekali dalam surat gugatannya itu tentang terbuat dari apa bangunan yang dijadikan tempat Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo itu;

- apakah dindingnya terbuat dari beton atau kayukah?.
- apakah atapnya terbuat dari daun atau seng, atau genteng kah?.
- dan apakah lantainya terbuat dari kramik atau lantai tanah saja kah?.

Hal ini sama sekali tidak Penggugat jelaskan dengan jelas dan terurai. Bahwa selain itu Penguat juga tidak menguraikan pula tentang; berapa luas tanah yang dijadikan kolam ikan oleh Tergugat I itu? demikian juga Penggugat tidak menyebut batas tanah yang dijadikan kolam ikan itu. Bahwa selain itu dalil Penggugat ini lebih parah kaburnya adalah dengan mendalilkan sebagai berikut "

"bahwa di atas tanah Objek Sengketa II oleh Tergugat I dijadikan tempat, tanpa menyebutkan tempat apa? (LihatPositaangka 9). Selanjutnya Penggugat mendalilkan pula dimana saat Pendirian dan pembuatan kolam ikan tersebut Tergugat I mengaku sebagai Ketua Paguyuban dan telah mendapat izin dari Tergugat IV (Kepala Desa). Letak kaburnya dalil Penggugat ini adalah

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada, dijadikan tempat apa tanah itu? Tergugat I melakukan Pendirian apa, serta lebih parahnya lagi mendalilkan Tergugat IV Suradi sebagai Kepala Desa pada waktu itu. Pada hal dari berdirinya Desa Pauh Menang itu hingga sekarang Tergugat IV, Suradi Tidak pernah jadi Kepala Desa. Pauh Menang. Gugatan yang ngaur begini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Luas, ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I tidak sama dengan yang tercantum dalam surat Gugatan. Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena luas dan batas-batas tanah yang Tergugat I kuasai dan dijadikan bangunan tempat Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo tidak lah sama dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat.

Ukuran tanah yang Tergugat I dirikan bangunan untuk dijadikan tempat Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Bhudoyo adalah seluas 481 Meter persegi, bukan 1.148 Meter seperti yang tercantum dalam surat Gugatan Penggugat Posita angka 8.

Bahwa selain itu Penggugat tidak pula menguraikan tentang Ukuran, Panjang dan Lebar serta batas-batas kolam yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada membuat Kolam ikan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat.

6. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka 11, yang menyamaratakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana dilakukan masing-masing Tergugat tersebut adalah gugatan yang *Obscuur Libel*, Kabur.. Hal ini tidak Penggugat uraikan sama sekali, seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan melawan hukum dari masing-masing Para Tergugat tersebut. Oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dan memperhatikan waktu dan biaya yang dibutuhkan cukup besar apabila eksepsi ini diputus bersama-sama pokok perkara, yang pada akhirnya Eksepsi diterima, dan lagi pula gugatan Penggugat ini cacat formil, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya memberi Putusan Sela sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa hal-hal yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan Dalam Eksepsi, mohon dinyatakan termuat pula dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Desember 1987 Penggugat memperoleh tanah seluas 2.730 Meter persegi dari Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi dengan Nomor Surat Penyerahan tanah B-134/VIII/1987, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa, ukuran 35 meter;

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Jalan Setapak , ukuran 78 meter;

- Sebelah Selatan dengan tanah Narto, ukuran 41 meter;
- Sebelah Timur dengan Kino, ukuran 94 meter;

Bahwa surat Penyerahan Tanah Nomor: B-134/VIII/1987, tanggal 30 Desember 1987, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) bernama Achmad Mansur itu hanyalah merupakan tanah hak garapan untuk Penggugat Ngatiyo, karena daripada tanah tersebut semak /sesap dan merupakan sarang hama, maka KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi memberi Hak Garap kepada Penggugat Ngatiyo, Sedangkan apabila Penggugat Ngatiyo menginginkan tanah tersebut untuk menjadi Hak Milik, maka KUPT, Achmad Mansur memohon kepada pihak yang berwenang memfasilitasinya, karena Ngatiyo selaku Transmigran Pecahan Family, bukan Transmigran Umum.

Oleh karenanya pada tanggal 5 Oktober 2017 Kepala Desa Pauh Menang pada waktu itu dijabat oleh Tergugat III (Suyono) mengusulkan kepada Bupati Merangin dengan Surat permohonannya Nomor: 140/244/XI-PM/2016, tanggal 5 Oktober 2017, mengusulkan agar warga nya sebanyak 73 orang bisa mengajukan pensertipikatan Tanah Restan (Tanah R), dengan alasan mereka sebanyak 73 orang ini telah menempati dan menguasai tanah R tersebut sudah cukup lama secara terus menerus, dan tidak bersengketa dengan pihak lain.

Bahwa atas usulan Tergugat III, yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Pauh Menang dikabulkan Bupati Merangin, permohonannya dan masing-masing warganya yang diusulkan tadi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang itu Mendapat Hak Milik Sebidang Tanah dengan luasan maksimal 650 Meter persegi (enam ratus lima meter bujur sangkar). Bukti T.III.1.

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya Penggugat, Ngatiyo Sadar Diri, karena telah dibantu oleh Tergugat III, Suyono agar dirinya mendapatkan tanah Restan(tanah R) dari Pemerintah Kabupaten Merangin. Oleh karena itu Tanah yang ditempati oleh Penggugat, Ngatiyo Bukanlah Berdasarkan Surat Dari KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) Depnaker Bernama Achmad Mansur Itu, melainkan adalah berdasarkan usukan dari Tergugat III, Suyono kepada Bupati Merangin.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa selain itu kalau ukuran Panjang tanah itu 94 m dan 78 m ,kemudian Lebar nya 35 m dan 41m, maka luasnya adalah 3.628 M2,bukan 2.730 M2 sebagaimana yang dalilkan Penggugat. Dengan demikian Penggugat ini sangat kacau balau,obscure Libel. Olehnya sudah sewajarnya gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.,atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dan lagi pula KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) itu tidak mempunyai wewenang membagi bagi tanah Negara, tanpa seizin Kepala Kantor Departemen Transmigrasi,kalau sekarang tanpa izin Bupati.

2. Bahwa tidak benar tanah yang Tergugat I, Tergugat III dan Terguat IV kuasai ini dahulunya ditanam pohon duku, pinang, ubi, durian dan pohon Bambu oleh Penggugat. . Bahwa ketika Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mendiirikan bangunan untuk Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo tanah tersebut berupa belukar.
3. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat bahwa Penggugat setelah mendapatkan tanah itu selalu bayar pajak, dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV jawab sebagai berikut:

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran pajak atas tanah itu bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah, melainkan adalah bukti ketaatan seseorang yang menguasai tanah membayar pajak.

4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat bahwa dirinya ada memberi tanah kepada anaknya bernama Sudiono seluas 670 M2 yang bersertipikat Hak Milik Nomor 2261:atas nama Sudiono. Bahwa hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jawab sebagai berikut:

Bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan harta kepada anak nya sendiri dan itu adalah merupakan hak anaknya mau menerima pemberian orang tuanya atau tidak. Akan tetapi apabila anak Penggugat bernama Sudiono mendapatkan tanah seluas 670 Meter persegi berdasarkan Surat dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) Depnaker Republik Indonesia bernama Achmad Mansur, maka hal ini adalah bertentangan dengan keputusan Bupati Merangin, dan dapat diajukan pembatalan sertipikat, karena melebihi dari yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Merangin.

5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam posita gugatan angka 5 yang mengatakan, bahwa Penggugat ada memilik tanah Hak Milik seluas 648 Meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomo 2219 tahun 2019 adalah benar, tapi tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari usulan Tergugat III selaku Kades Pauh Menang pada waktu itu, bukan beradsarkan Surat dari KUPT Depnakertran Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1987 itu.

6. Bahwa apabila benar Penggugat ada menjual tanah Restan kepada Darto dan Narto dengan ukuran 5 Meter x 41 Meter, maka Penggugat, Ngatiyo bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib,karena tanahnya hanya seluas 648 Meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2219 Tahun 2019.

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat, Ngatiyo pada Gugatan Posita angka 7 ini, yang mengatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan tanah Penggugat Objek Sengketa I kepada Tergugat II seluas 300 Meter, yang berukuran 10 meter x 30 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan jalan desa 10 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Sudiono, 30 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat, 10 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Kino, 30 Meter.

Akan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV jawab sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah Tergugat I dan Tergugat IV menyerahkan tanah kepada Tergugat II, Sarono Raharjo, yang benar adalah hanya Tergugat III saja yang menyerahkan tanah Sengketa I yang berukuran 15 Meter x 30 Meter, bukan 10 Meter x 30 Meter kepada Isteri Tergugat II, bernama Sumilah pada tanggal 02 Oktober 2019, Bukti T.III.2.

Bahwa isteri Tergugat II bernama Sumilah adalah anak Tiri Penggugat, Ngatiyo. Jadi tidak benar kalau Tergugat I dan Tergugat IV ada memberi tanah kepada Tergugat II.

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita angka 8 Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan cara melawan hukum menguasai tanah Penggugat atas persetujuan Tergugat IV, tanpa alas hak yang jelas. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat ini adalah dalil yang tidak jelas Dalil Penggugat ini sangat tidak jelas/kabur, Karena Penggugat tidak menyebutkan ukuran tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III atas persetujuan Tergugat IV itu. Bahwa Tergugat IV tidak pernah menyetujui

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Tergugat I dan Tergugat III agar menguasai tanah objek sengketa II.

Selanjutnya dalam posita angka 8 ini terdapat dalil yang saling bertentangan, yakni dalil yang mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV, menguasai tanah dengan ukuran 1.148 M² (28mX41 m), dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan Jalan Setapak 35 Meter.
- sebelah Barat dengan tanah Penggugat, 28 Meter.
- sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat, 41 Meter.
- sebelah Timur dengan tanah Kino, 28 Meter.

sedangkan luas tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III tidak dijelaskan bata-batas, ukuran dan luas tanah yang diambil Tergugat I dan Tergugat III. Oleh karena itu dalil seperti ini haruslah dinyatakan di tolak.

9. Bahwa benar Tergugat I telah mendirikan bangunan dan tidak benar Tergugat I membuat kolam ikan di atas tanah Objek sengketa II. Dan tidak benar Tergugat IV mengizinkan Tergugat I untuk mendirikan bangunan untuk dijadikan tempat Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budhoyo. Bahwa tidak benar Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Desa, yang menjadi kepala Desa pada waktu itu adalah Tergugat III, Suyono, Bukan Suradi, Tergugat IV.

10. Bahwa gugatan Penggugat Posita angka 10 ini sangat tidak jelas, karena gugatan Penggugat ini tidak menjelaskan bulan Februari tahun berapa Penggugat mencari solusi damai itu

11. Bahwa gugatan Penggugat pada Posita angka 11 ini tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV itu.. Dalam Posita angka 11 ini Penggugat tidak menjelaskan Tergugat berapa yang menguasai Objek Sengketa I itu, dan juga tidak menyebutkan Tergugat Berapa yang menguasai Objek Sengketa II itu. Oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa benar pasal 1365 KUHPerdara mengatakan: bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian.

13. Bahwa kerugian materil sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak dapat memperincikan kerugian materil tersebut dengan nyata. Secara terperinci. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 menegaskan sebagai berikut:” Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut” .

14. Bahwa tuntutan *Conservatoir Berlag/sita* jaminan yang diminta Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, karena Gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum.

15. Bahwa berhubung gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum, maka tuntutan mengenai dwangsoms/uang paksa terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, haruslah dinyatakan ditolak.

16. Bahwa untuk menjawab posita angka 16, 17 dan 18 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jawab sekaligus sebagai berikut. Bahwa alas Hak bukti kepemilikan Nomor: B-134/VIII/1987, tanggal 30 Desember 1987 yang dipegang Penggugat yang berasal dari KUPT Departemen Transmigrasi Sarko, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan adalah Hak untuk pengelolaan agar tanah yang dimaksud tidak semak belukar. Sedangkan untuk membuat

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat haruslah ada nya persetujuan dari Pemerintah.

Sedangkan Penggugat mendapatkan Sertipikat Nomor: 2219 Tahun 2019 seluas 648 M2 alas Hak nya adalah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 755/PEM/Tahun 2017 tanggal 18-12=2017, yang berasal dari usulan Tergugat III, Nomor: 140/244/XI-PM/2016, tanggal 5 Oktober 2017, yang pada waktu itu Tergugat III, Suyono sebagai Kepala Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudikiranya memberi Putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 2. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
 3. Menyatakan tanah yang digugat oleh Penggugat adalah bukan tanah Penggugat melainkan adalah tanah Negara dalam hal ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Merangin.

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bukti kepemilikan Penggugat No..B-134/VIII/1987 tanggal 30 Desember 1987 bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah
5. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat
6. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat
7. Menyatakan menolak dwangsoms yang diajukan Penggugat
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya menurut hukum dan keyakinan (*ExAequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi surat Penyerahan Tanah Nomor : B-134/VIII/1987 tanggal 30 Desember 1997, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, atas nama Ngatiyo, yang diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ngauran di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu yang diperkarakan oleh kedua belah pihak tersebut yaitu berupa objek tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT.9,RW.3 Desa Pauh Pemenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang disengketakan tersebut yaitu milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kino.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Narto.
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala Desa Pauh Menang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 setelah itu diganti oleh saudara Suyono kemudian pada tahun 2022 saksi menjabat kembali sebagai Kepala Desa sampai saat ini;
- Bahwa selama saksi menjabat kepala Desa objek tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan saat itu belum ada Sanggar Penguyuban dan kolam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki bukti surat dari KUPT tahun 1987 ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa tersebut sejak tahun 1981 waktu itu saksi ikut orang tua sebagai Transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangan oleh KUPT yaitu saudara Mansyur;
- Bahwa Penggugat ada melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa Pengugat sekira 4 (empat) bulan yang lalu, datang kepada saksi untuk mohon diselesaikan masalah tanah objek perkara di Kantor Kepala Desa;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada meminta informasi tentang asal usul tanah dengan Kepala Dusun bernama Eko dan Lembaga Adat bernama Warman bertempat di rumah Kepala Dusun, kemudian dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa dengan menghadirkan Penguugat, sesepuh Penguyuban, BPD, Kadus dan Lembaga Adat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penguugat meminta tanah kembali atau ganti rugi sebesar Rp100.000.000.00 (seratu juta rupiah) namun Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dan tidak mau pindah dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa ada memberikan solusi dengan cara menawarkan jika Penguyuban merupakan milik Desa maka disediakan lahan dan bangunan yang ada di Desa untuk menjadi Sanggar Penguyuban;
- Bahwa pihak yang saksi undang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Penguugat, Tergugat I (Margono), Tergugat IV (Suradi), Lembaga Adat, Kadus, dan BPD;
- Bahwa Tergugat II (Saroni) dan Tergugat III (Suyono) tidak diundang karena Sekdes lupa mengundangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penguugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1987 dan tidak ada masalah, dan timbul masalah pada tahun sebelum saksi menjabat periode Ke-2 sebagai Kepala Desa;
- Bahwa di Desa tersebut ada tanah Restan akan tetapi yang dikuasai Penguugat bukan termasuk tanah Restan karena memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi mengetahui dasar keluarnya Surat Bupati tahun 2017, berdasarkan pengajuan yang diusulkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak dapat mengusulkan tanah tersebut tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa orang yang telah memiliki alas hak atas dasar surat KUPT tidak dapat diajukan untuk mendapatkan tanah restan sebagaimana SK bupati ;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Restan sekira 2800 meter sampai 3000 meter;
- Bahwa tanah yang luasnya 2.800 sampai 3.000 tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sepanjang tanah yang luasnya 2.800 sampai 3.000 tersebut belum disertifikatkan dapat diurus menjadi sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat usulan kepada Kepala Daerah agar Penggugat dapat mensertifikatkan tanah Restan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Kepala Desa Suyono Pauh Pamenang Mengeluarkan Surat Kepada Pemda Merangin Agar Ngatio, Sudiono Dkk Untuk Mensertifikatkan Tanah Miliknya (Tanah R);
- Bahwa ditanah objek perkara ada tanah milik Sumilah yang dulunya milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sumilah mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dikuasi oleh Sumilah dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kino
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yono
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Sumilah adalah Sumilah merupakan anak tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dikuasai oleh Sumilah;
- Bahwa sertifikat diberikan terhadap tranmigrasi dari tanah seluas $\frac{3}{4}$ H tersebut yaitu 3 (tiga) sertifikat dengan rincian tanah perkarangan $\frac{1}{4}$ H, Tanah Pertanian 1,1 Hektar dan 2,2 Hektar hutan belantara kemudian ditanam Sawit;
- Bahwa status sertifikat yang diberikan kepada Tranmigrasi adalah Hak Milik;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Sanggar paguyuban dan tanahnya tersebut;
- Bahwa nama nama yang terdapat dalam surat Bupati tahun 2017 tersebut tidak semua mendapat surat dari KUPT;
- Bahwa lembaga adat tidak ada mengeluarkan keputusannya tentang kepemilikan tanah objek perkara dan hanya upaya penyelesaian;
- Bahwa hubungan Tergugat II dalam perkara ini bahwa tanah objek I yang dikuasai Tergugat an. Sarono berada disamping tanah Penggugat termasuk dalam surat KUPT milik Penggugat;
- Bahwa hubungan Sarono dengan Sumilah adalah Suami istri;
- Bahwa setahu saksi kaitan Tergugat III dan Tergugat IV dengan perkara ini Tergugat III tidak tahu, sedangkan tergugat IV sebagai pengurus Sanggar Paguyuban;
- Bahwa Tanah restan adalah tanah yang belum ada pemiliknya namun adalah hak pemerintah;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak tiri yang bernama Sumilah, istri dari Tergugat II Sarono;
- Bahwa yang mengelola tanah Restan adalah Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi KUPT, sejak Transmigrasi mulai dibuka tahun 1981;
- Bahwa cara pembagian tanah untuk transmigrasi tersebut ialah 1 (satu) orang mendapatkan tanah 3/4 Hektar, untuk kepemilikan kemudian diberikan sertifikat oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diberikan Sertifikat untuk peserta Transmigrasi tersebut;
- Bahwa tujuan KUPT mengeluarkan surat penyerahan tanah karena surat tersebut dikeluarkan terhadap tanah yang belum bersertifikat namun termasuk tanah transmigrasi yang disebut tanah Restan (R), dan tanah tersebut belum ada pemiliknya dan dikeluarkan sebagai dasar kepemilikan untuk Penggugat;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek perkara ini adalah tanah yang dikuasai oleh Sanggar Paguyuban dan Saronu/Sumilah;
- Bahwa KUPT dapat mengeluarkan surat penyerahan tanah karena waktu itu yang mengatur daerah transmigrasi adalah KUPT;
- Bahwa data tanah Restan yang berada di Desa Pauh Pemenang sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang dikeluarkan oleh Bupati atas usulan Kepala Desa;
- Bahwa yang mengelola tanah Restan adalah masyarakat kemudian mengajukan ke pada Kepala Desa untuk dibuatkan sertifikat kemudian Desa mendata lalu diajukan ke Bupati;
- Bahwa para tergugat menguasai tanah objek perkara yang sama karena merupakan kelompok Paguyuban;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek perkara I yaitu membangun pagar diatas tanah objek perkara permanen bagian depan;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek perkara sekira setengah bulan yang lalu dan saksi melihat yang ada di tanah objek perkara ada tanaman Ubi, yang dulunya digarap oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat surat kepemilikan terhadap tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Saronu (Tergugat II) menguasai tanah objek perkara 1 adanya surat keterangan yang diperlihatkan oleh Anak Tergugat II yang bernama Ponco;
- Bahwa Ponco ada memperlihatkan surat tersebut kepada saksi karena waktu itu saksi ingin tahu dasar Saronu (Tergugat II) dapat mengelola tanah objek perkara I tersebut
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara 2 adalah Kolam ikan , Sumur yang ada pondoknya dibuat oleh Lingkungan, gedung Sanggar, Pohon pisang yang ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa Sanggar Paguyuban di bangun Lebih kurang sudah 4 (empat) tahun yang lalu pada tahun 2019, dibangun oleh Paguyuban waktu itu sebagai Kepala Desa nya adalah Suyono;

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah milik Penggugat tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa sebab adanya tanah Restan tersebut di wilayah transmigrasi karena pada waktu itu ada tanah Rawa tidak diberikan kepada warga dan tidak masuk sertifikat, beberapa tahun kemudian di kelola oleh masyarakat sehingga tanah tersebut menjadi baik;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat III, Tergugat IV tidak dapat tanah yang 3/4 hektar dari pemerintah karena mereka merupakan anak Transmigrasi, sedangkan yang dapat adalah asli Transmigrasi;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan tanah yang saat ini dibangun Sanggar Paguyuban tersebut dari KUPT dan Penggugat dikenai biaya Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa tanah tersebut digunakan Penggugat untuk membuat rumah dan lahan pertanian , sampai saat ini masih ada rumah Penggugat ;
 - Bahwa tanah dan rumah Penggugat dengan Sanggar Paguyuban dahulunya satu kesatuan yaitu 1(satu) hamparan;
 - Bahwa Sanggar tersebut masih digunakan untuk Kesenian dan Pertemuan orang orang Paguyuban yang dipimpin oleh Tergugat I;
2. Saksi Suparmin di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu yang diperkarkan oleh kedua belah pihak tersebut yaitu berupa objek tanah;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak RT.9, RW.3 Desa Pauh Pemenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
 - Bahwa saksi menjadi peserta transmigrasi di Desa Pauh Pemenang sejak bulan Oktober tahun 1981 yang berlokasi di RT.7 SPH Pauh Pamenang, dan saksi termasuk yang pertama di Pauh Pamenang tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak termasuk peserta Transmigrasi karena Penggugat berkebun dan masuk ke SPH tersebut tahun 1987 kemudian diberikan sebidang tanah oleh KUPT ;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Para Penggugat diberi tanah oleh KUPT karena pada saat itu tahun 1987 saksi sebagai Ketua RW ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan untuk Penggugat oleh KUPT lebih kurang 3.000 Meter, yang terletak di RT.9 dan tanah tersebut berbentuk payo yang saat ini di atasnya ada rumah Penggugat
- Bahwa Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk membajak tanah tersebut dengan sapi agar tanah yang tinggi di timbun ditempat yang payo tersebut ;
- Bahwa saksi membajak tanah Penggugat tersebut di bantu oleh Pak Niti Wikromo, dan saksi bekerja dibayar selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada saat saksi bekerja membajak tanah tersebut Penggugat tinggal rumah yang dulunya pondok yang atapnya dari Rumbleo;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibajak selanjutnya Penggugat menanam ubi dan pohon Karet dan saat ini pohon karetnya tidak ada lagi sudah ditebang;
- Bahwa saksi menolong Penggugat untuk meratakan tanahnya tersebut pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa Penggugat membangun rumah nya pada tahun 1987 dahulunya atap rumah tersebut terbuat dari Rumbleo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada masalah terhadap tanah yang dikuasai Penggugat sejak tahun 1987 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberi surat bersegel oleh KUPT;
- Bahwa saksi ada surat penyerahan dari KUPT dan surat tersebut diberikan oleh KUPT yang ditanda tangani oleh Pjs, Kepala Desa Pauh Pamenang bernama Muhkamin dan KUPT bernama Mansyur;
- Bahwa di atas tanah milik Penggugat saat ini ada Sanggar Paguyuban dan dibangun pagar permanen oleh Saroni;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat tanah seluas lebih dari 3 Hektar yang diberikan oleh KUPT bernama Mansyur tahun 1981;
- Bahwa atas tanah yang ukuran lebih 3 hektar tersebut terdapat 3 (tiga) sertifikat, L2 untuk perkebunan 2 hektar, LI untuk lahan panggan 1 Hektar dan Lahan pekarangan ¼ Hektar;
- Bahwa belum ada Kepala Desa pada saat program tramingrasi tersebut dan hanya Pjs Kepala Desa;
- Bahwa status tanah tersebut tadinya hak pakai dan setelah ada sertifikat yang diberikan oleh KUPT selanjutnya menjadi Serifikat Hak Milik ;
- Bahwa beralihnya Hak Pakai menjadi Serifikat Hak Milik setelah 5 (lima) tahun dan dilengkapi dengan surat surat seperti surat nikah,KTP dll;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dikuasai oleh Sanggar budaya, Margono , dan Saron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Margono,Surono dan Sanggar budaya tersebut;
- Bahwa yang ada ditanah objek perkara tersebut ialah Kolam ikan ,Sanggar, tanaman ubi kayu ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Margono,Surono dan Sanggar budaya tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas tanah yang ada diatasnya Sanggar tersebut;
- Bahwa yang mendirikan Sanggar tersebut adalah Margono,Suradi dan anggota Sanggar Paguyuban ;
- Bahwa duluan Penggugat datang dari pada jalan setapak yang dibuat;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja membajak tanah tersebut sumber air tersebut tidak ada;
- Bahwa setahu saksi yang membuat sumur di tanah objek perkara tersebut adalah Warga RT 9 Desa Pauh Pamenang;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Sarono memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Sarono dengan Penggugat yaitu Sarono adalah menantu Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Sarono ada memberikan sejumlah uang kepada Pengurus Paguyuban 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sumilah mempunyai tanah di objek perkara tersebut;
- Bahwa Sumilah adalah istri Sarono, dan Sumilah anak Tiri Penggugat;
- Bahwa Anak kandung Penggugat ada 3 (tiga) orang yaitu Suyono, Sugeng dan Sudiono;
- Bahwa Sanggar Paguyuban dibangun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ketika Suyono menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa tujuan Sanggar Budaya di buat sebagai tempat alat music Gamlan;
- Bahwa pemimpin Paguyuban dulunya Margono saat ini tidak tahu ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sarono termasuk tanah yang pernah saksi bajak ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara termasuk tanah Transmigrasi untuk perumahan yang merupakan sisa dari lahan Tranmigrasi;
- Bahwa pemilik tanah sekitar tanah objek perkara adalah Pak Kino, Pak Tarno yang didapat dari Tranmigrasi ;
- Bahwa dasar KUPT memberi tanah untuk Penggugat karena Penggugat masuk tran mandiri dengan syarat ada tapak rumah kemudian diajukan ke KUPT;
- Bahwa Penggugat pernah mengalihkan sebagian tanah miliknya sekira 5 (lima) meter ke pada bapak Darno dan yang tidak termasuk objek perkara;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah sengketa tersebut yaitu baru kemaren;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/2017 tahun 2017, yang diberi tanda T.I-IV-1;
2. Fotokopi surat keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Suyono dan Sumilah tanggal 2 Oktober 2019, yang diberi tanda T.I-IV-2;
3. Fotokopi surat keterangan Tanah nomor 140/572/IX-PM/2019, yang ditandatangani oleh Suyono tanggal 27 September 2019, yang diberi tanda T.I-IV-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Panuturi Siahaan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1990 dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan SEKDA Merangin dari tahun 2022, dan sebelumnya sebagai Kasubbag pemerintahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020;
- Bahwa Bupati Merangin pernah mengeluarkan SK tentang Penetapan nama-nama Transmigrasi yang memperoleh Hak Milik atas tanah Restan (R) pada tahun 2006;
- Bahwa dasar Bupati Merangin mengeluarkan SK tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang otonomi daerah sehingga seluruh pendelegasian kewenangan bidang transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah daerah dan ada beberapa konsideran termasuk salah satunya harus ada usulan dari pemerintah setempat dan beberapa syarat lainnya yang disebutkan dalam konsideran itu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 ada pengajuan permohonan dari Kepala Desa Pauh Pamenang kepada Bupati Merangin terkait untuk mendapatkan tanah Restan di Desa Pauh Pamenang;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang diusulkan oleh Kepala Desa Pauh Pamenang untuk mendapatkan tanah Restan tersebut dan sudah diverifikasi oleh tim sesuai dengan SK nomor 755 yang diterbitkan, pada bagian lampiran sebanyak 73 orang;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Pauh Pamenang waktu pengajuan tersebut adalah bapak Suyono;
- Bahwa dalam lampiran SK Bupati tersebut ada nama Penggugat (Ngatio) dan anak Penggugat bernama Sudiono yaitu nomor butir 27 dan 56;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa seluruh Kewenangan termasuk pertanahan dan transmigrasi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Restan (R) sebagaimana tercantum dalam SK Bupati tersebut yaitu Tanah restan adalah tanah sisa yang telah dibagikan setelah beberapa petani peserta yang telah ditempatkan satu Desa atau satu wilayah ada kelebihan disebut tanah Restan. yang dapat dibagi kepada pecahan Kepala Keluarga atau masyarakat sesuai dengan usulan pemerintah Desa setempat;
- Bahwa pengertian Tranmigrasi TSM adalah bermacam-macam istilah ada Trans Swakarrsa Mandiri dan Trans Swakarsa Murni, TSM menunjukan wilayah eks transmigrasi;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan tanah Restan tersebut harus permohonan dari kepala desa yang bersangkutan yang diupayakan diberikan kepada pecahan KK, semua yang diusulkan kembali kepada pemerintah Desa setempat kemudian akan dipertimbangkan oleh Bupati;
- Bahwa surat penyerahan tanah oleh KUPT pada tahun 1987 tetap diusulkan melalui Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati, namun jika diusulkan tanpa melalui Bupati saksi tidak tahu, karena dari tahun 1999 seluruh kewenangan sudah diserahkan kepada

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, artinya jika ada kepala UPTD mengeluarkan surat dibawah tahun itu, masih dibawah kewenangan Departemen Transmigrasi;

- Bahwa setahu saksi yang berwenang mengangkat KUPT adalah Departemen Transmigrasi sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah. dan berakhirnya setelah kewenangan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubbag ada Kepala Desa lain yang mengusulkan untuk mendapatkan hak atas tanah ke Bupati Merangin yaitu kepala Desa Sinar Gading di Tabir Selatan;

- Bahwa jika seseorang peserta awal maka pemerintah menyediakan tanah untuknya kecuali pengganti karena dalam perjalanan ada yang sudah Pengganti dan yang lebih tahu Pemerintah setempat ;

- Bahwa surat yang dikeluarkan sebelum otonomi daerah maka masih dibawah domainnya Departemen Transmigrasi tapi setelah otonomi daerah tidak lagi namun ada pada Bupati;

- Bahwa saat diajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah oleh Pemerintah Desa tidak ada dilampirkan surat dari KUPT an. Penggugat dan saksi memverifikasi berdasarkan KTP, KK yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa Tanah restan adalah tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan secara sah seperti Sertifikat ;

- Bahwa terbitnya SK Bupati Merangin tentang Penetapan Nama Transmigrasi yang memperoleh Hak Milik atas tanah Restan (R) yaitu pada tahun 2017, dan saksi menjadi Kasubbag yang membidangi ini dari tahun 2015 sampai dengan Januari 2020;

- Bahwa tidak pernah diajukan permohonan yang sama sebelum Kepala Desa Suyono;

- Bahwa cara memverifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tanah Restan yaitu dengan cara Pemerintah Daerah melibatkan BPN, dan pemberian tanah restan ini tidak boleh

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan pemanfaatannya untuk masyarakat, kemudian Penerbitan sertifikat tetap di BPN;

- Bahwa setelah SK diterbitkan oleh Bupati tidak ada surat lagi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ;

- Bahwa yang menentukan tanah R tersebut adalah ketika tanah yang selama ini belum bersertifikat, yang menentukan berawal dari peta awal untuk membuat sertifikat dengan cara meminta bantuan dengan BPN, jika ada SK Bupati dan tanah tersebut ada LU maka sertifikat tidak akan diterbitkan;

- Bahwa apabila kebijakan sebelum tahun 1999 tersebut bertentangan dengan kebijakan yang sekarang maka kita meneruskan sesuai dengan kewenangan saat ini;

- Bahwa jika terhadap 2 (dua) orang memiliki tanah yang sama saat itu dan berbeda kebijakan maka dapat difasilitasi sepanjang para pihak bersedia, waktu itu tidak ada masalah, saksi diberi SK bulan Desember mulai proses bulan Oktober;

- Bahwa cara menentukan lokasinya pertama, permohonan dari Kepala Desa yang menerangkan hal itu, kemudian dilakukan verifikasi kepada beberapa warga. tetapi secara keseluruhan diserahkan kepada Kepala Desa lampiran itu dasarnya dari Kepala Desa, Pemda hanya mencek beberapa lokasi saja;

- Bahwa Pemerintah Daerah turun langsung untuk melakukan verifikasi beberapa bidang bersama perangkat Desanya;

- Bahwa kita meminta kepada Pemerintah Desa untuk bermusyawarah, selanjutnya hasil musyawarahlah yang dijadikan usulan oleh pemerintah Desa kepada Bupati, karena tanah Restan yang diberikan kepada warga Desa atau pecahan KK semuanya kembali kepada Kepala Desanya;

- Bahwa tanah Restan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang termasuk fasilitas umum yang untuk kepentingan masyarakat

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum seperti Kantor Desa, Bangunan Pasar tidak bisa diberikan, jika dikuasai oleh Masyarakat dapat diberikan atas usulan Desa;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada dikelurkan surat dari Bupati atas usul kepala Desa sebelumnya, dan Tranmigrasi adanya sejak tahun 1981/1982;
 - Bahwa yang menentukan penempatan tranmigrasi adalah Departemen Tranmigrasi sebelum Otonomi Daerah tahun 1999, Otonomi Daerah terjadi karena tuntutan Undang Undang itu sendiri;
 - Bahwa tidak ada usulan dari Kepala Desa sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Pauh Pamenang sebelum Suyono dan Suyono menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2017 ;
 - Baha tanah Restan dapat dijadikan untuk fasilitas umum yang diajukan dengan permohonan oleh Pemerintah Desa, Bupati akan mengakomodir, jika ada keperluan terhadap tanah tersebut untuk kepentingan Umum maka bisa dilakukan untuk pembangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahu lokasi Sanggar seni atau tanah objek perkara;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah tanah yang telah dibangun oleh Komonitas masyarakat Sanggar Seni namun ada yang keberatan;
 - Bahwa Permasalahan ini belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah, harusnya diselesaikan dulu atau di Mediasikan, diselesaikan di tingkat Camat;
 - Bahwa saksi mengetahui luas pembagian tanah untuk Tranmigrasi yaitu untuk Perumahan 650 M, LU 1.1/4 Hektar lahan perkarangan sedangkan LU 2,2 Hektar, dari 3/4 Hektar tersebut teletak terpisah pisah dan ada beberapa tidak terpisah tergantung pemetaan oleh KUPT ;
 - Bahwa Tanah Restan adalah tanah rawa yang tidak digarap dan sisa pembagian yang telah ditetapkan diluar sertifikat, Tanah rawa

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika digarap oleh seseorang bisa dimiliki asal diusulkan oleh pemerintah Desa dan tidak berkomplik dengan pihak lain;

- Bahwa sebelum Kepala Desa mengajukan usulan diminta kelengkapan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga semua itu diserahkan kepada Pemerintah Desa dan tanah tersebut tidak ada sengketa ;

2. Saksi Sutarno di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat sejak tahun 1981, dan saat ini saksi tinggal di RT.9 Desa Pauh Pamenang;

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di RT 009/RW 003 Pauh Menang ;

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang menjadi objek perkara yaitu luasnya 1.148 Meter yang terdiri 2 objek yaitu tanah yang diatasnya ada Sanggar dan tanah yang dikuasai oleh Sumilah;

- Bahwa setahu saksi yang membuat Sanggar tersebut adalah PAGUYUBAN SENI KARAWITAN NJESTI BUDHOYO yang Ketuaanya Suradi, dan Margono sebagai pelatih music;

- Bahwa luas tanah yang dibuat sanggar tersebut, Luas 478.1 meter, Lebar depan 14 M, Lebar belakang 12, Panjang 37 M dan luas bangunan sanggar 8 X 14 M ;

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Sumilah, yaitu 375 Meter dengan ukuran 15 M X 30 M;

- Bahwa Sumilah mendapatkan tanah yang dikuasainya tersebut dari usulan atas hasil musyawarah Desa yang diberikan oleh Desa kepada Sumilah dengan disertai surat waktu itu saksi menyaksikanya;

- Bahwa saksi kenal dengan surat bukti T.1,2 . Surat Keterangan Tanah ;

- Bahwa hubungan Sudiono dengan Peggugat yaitu Sudiono adalah anak Peggugat ;

- Bahwa batas batas tanah yang dikuasai oleh Sumilah;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kearifan local.
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sudiono .
- Sebelah Timor berbatas dengan tanah Kino.
- Bahwa batas batas tanah yang dibangun sanggar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Restan/Kearifan local.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Setapak.
- Sebelah Timrr berbatas dengan tanah Rawa
- Bahwa hubungan Sumilah dengan Penggugat yaitu Sumilah adalah anak tiri Penggugat dan suami dari Sumilah bernama Sarono (Tergugat II).
- Bahwa Suradi tidak pernah menjadi Kepala Desa Pauh Pamenang, sedangkan Suyono pernah menjadi Kades selama 1 (satu) periode;
- Bahwa yang membuat kolam yang ada di atas tanah objek perkara adalah Warga Lingkungan RT.9 , yang dibuat tahun 2019 yang isinya ikan patin
- Bahwa pemilik tanah rawa yang berbatas sebelah Timur Sanggar adalah Tanah milik Kino;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat sanggar tersebut adalah Paguyuban yang sampai saat ini masih aktif untuk umum, didirikan tahun 2019 , dan saksi ditunjuk sebagai Penasehat di Sanggar tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah yang dikuasi Sumilah adalah Sumilah bersama suaminya;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah objek perkara sebelum Penggugat datang yaitu Tanah tersebut merupakan kelebihan dari tanah transmigrasi berupa hutan tahun 1983 dibuka oleh warga Lingkungan kemudian dijadikan taman PKK, yang hasilnya untuk Kas masyarakat RT 9;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Sanggar tersebut, Pendidikan anak-anak, melestarikan budaya, tata cara pidato, kesenian 1 (satu) minggu 2 (dua) kali;
- Bahwa sumbangsih Sanggar tersebut untuk Desa ialah tempat Sunatan masal, kegiatan membuat jamu tradisional, dan dalam melatih kegiatan tanpa dibayar ;
- Bahwa Kepala Desa Pamenang pernah mengarahkan Penggugat namun pilihan tanah ditentukan oleh Penggugat sesuai SK Bupati tahun 2017 yang disaksikan oleh beberapa orang yaitu Suradi, Margono saksi sendiri, Kino Sukiman dan Mardi;
- Bahwa pak Ngatio (Penggugat) berapa ada Di Desa Pauh Pamenang sejak tahun 1987;
- Bahwa pak Ngatio (Penggugat) dulu ada di Sukarame, pak Ngatio mau bermasyarakat dan beliau mau mengikuti kegiatan - kegiatan dilingkungan RT 9 waktu itu saksi Ketua RT, berhubung dia bisa gamel, kalau dari Sukarame kan jauh akhirnya difasilitasi diberi surat untuk mengelola tanah dari Pak Mansyur sebagai kepala KUPT;
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah yang diberikan oleh pak Mansyur (KUPT) tersebut ialah Bertani, dan bangun rumah;
- Bahwa Suyono menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2017, sebelumnya pak Ngadiran sekarang Kadesnya kembali ke Ngadiran;
- Bahwa pada saat Pak Ngadiran menjadi Kepala Desa tidak ada masalah dan timbulnya masalah setelah pak Ngadiran tidak jadi Kepala Desa lagi;
- Bahwa dasar pak Suyono menyatakan tanah objek perkara adalah tanah Restan karena tanah Sudiono sudah ada sertifikat dan yang disebelahnya adalah tanah sisa, selanjutnya surat yang diberikan untuk Penggugat adalah surat sementara;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan Penggugat mengelola tanah tersebut sebelum Kepala Desa Suyono;
- Bahwa duluan kolam dibuat gotong royong kemudian baru dibuat Sanggar ;
- Bahwa posisi sanggar sebelum dibangun di tanah objek perkara di gedung bekas gudang pupuk Jabin tahun 2007 di dekat KUD , dan berdasarkan hasil musyawarah Paguyuban diajukan kepada Kepala Desa kemudian diberi tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Penggugat tidak diajak untuk musyawarah Paguyuban tersebut karena Penggugat bukan anggota Paguyuban tersebut dan tanah tersebut termasuk tanah Restan ;
- Bahwa dasar disebut sebagai tanah Restan karena berada diluar tanah yang bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan dalam musyawarah sepuh bahwa Penggugat memiliki surat dari KUPT, dan Kepala Desa tidak mengetahui bahwa Penggugat memiliki surat dari KUPT;
- Bahwa Sumilah tidak ada membayar sejumlah uang untuk mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah restan yang diberikan kepada masing masing orang tidak sama akan tetapi tidak lebih dari 650 meter dan minimal 300 M ;
- Bahwa ada data orang-orang yang menerima tanah Restan tersebut sebagaimana yang terlampir di SK Bupati, dan data tersebut berasal dari usulan masyarakat yang belum serifikat diterukan kepada Kepala Desa kemudian diusulkan kepada Bupati;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan tanah Restan bahwa Tanah tersebut dikelola terlebih dulu lalu diberikan kepada yang mengelolanya;
- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara sebelum dikelola oleh Penggugat tahun 1987, Tanah tersebut dalam keadaan kosong, dan luas yg dikelola oleh Penggugat 3.600 M;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat belum telah bersertifikat termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada izin dari Penggugat untuk didirikan Sanggar tersebut;
- Bahwa tanah untuk menimbun sanggar tersebut awalnya pondasi sanggar sudah dibuat kemudian untuk menimbun diperlukan tanah, dan tanah Penggugat lebih tinggi lalu pondasi ditimbun dengan tanah yang diberikan oleh Penggugat, waktu itu ditanah tersebut ada ubi sedikit kemudian diberi ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Paguyuban mengelola tanah tersebut hanya untuk mengelola dan dibuat Sanggar tahun 2019 dan izin yang diberikan oleh Kepala Desa karena status tanah Restan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat di tanah objek perkara tersebut sebagai Pengelola saja;
- Bahwa sanggar harus dibangun di tanah objek perkara selain tanah Restan dan juga dekat dengan yang mengurus sanggar tersebut yaitu pak Margono (Tergugat I);
- Bahwa pencetus membuat Sanggar di tanah objek perkara ialah Pengurus Paguyuban setelah musyawarah yaitu Suradi, Jiono, awalnya direncanakan dekat Lapangan tapi jauh;
- Bahwa Penggugat tidak ikut mendirikan Sanggar karena sudah tua;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu bahwa sanggar akan dibuat diatas tanah milik Penggugat karena pada tahun 2019 awalnya dihadapan Kepala Desa Penggugat menyatakan akan mengambil 2 (dua) dan tidak jadi mengambil 4 (empat) kemudian Penggugat menjual tanahnya yang 5 (lima) meter dan sisa tanah kembali ke Desa jadi karena sudah sepakat tidak perlu izin lagi untuk membangun Sanggar kepada Penggugat;
- Bahwa yang menentukan Penggugat mengambil 2 (dua) bidang adalah Penggugat sendiri ;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tanah tersebut akan dibagi 4 (empat) karena setapak rumah tidak boleh lebih dari 650 M;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Sudiono dan Sugeng sedangkan Sumilah anak tiri Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Merangin (diperlihatkan kepada saksi) tahun 2017 , dan pada saat pengajuan usulan awalnya Sudiono ada Sertifikat waktu itu dikabulkan 73 orang tinggal di belakang rumah saksi termasuk Ngatio, Sudiono dan saksi sendiri atas nama anak saksi bernama Joko Purwanto;
 - Bahwa mengetahui Surat Keterangan Tanah (diperlihatkan kepada saksi) dan saksi pernah melihatnya yaitu surat yang diberikan kepada Pengurus Paguyuban;
 - Bahwa tanah yang diserahkan kepada Sumirah bukan milik Penggugat karena tanah tersebut adalah tanah Restan;
3. Saksi Sukino di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 saksi menjabat sebagai perangkat Desa yaitu Ketua RT;
 - Bahwa menurut informasi tanah Penggugat diambil oleh Para Tergugat kemudian didirikan bangunan Sanggar untuk Paguyuban Pauh Pamenang;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan ialah 1.148 Meter;
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di RT 009/RW 003 Pauh Menang ;
 - Bahwa luas tanah Sanggar yang dibangun tersebut para Tergugat tersebut ialah 481 Meter, Panjang 37 Meter, lebar depan 14 meter, lebar belakang 12 meter sedangkan ukuran bangunan 8 X 14 Meter;
 - Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang dibangun sanggar tersebut adalah milik Desa atau tanah Restan (R) tanah yang

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat, hal tersebut saksi ketahui dari Kepala Desa

Pauh Pamenang bernama Suyono;

- Bahwa yang membangun Sanggar tersebut adalah Paguyuba;
- Bahwa pada saat itu keadaan tanah sangat miring/Rawa, kemudian ditimbun dengan meminta izin dengan Penggugat untuk mengambil tanah sebelahnya milik Penggugat yang telah bersertifikat, kemudian diberikan oleh Penggugat dengan manfaat tanah Penggugat menjadi rendah atau datar;
- Bahwa Penggugat memberi izin untuk mengambil tanahnya untuk timbunan tersebut seminggu sebelum dilakukan gotong royong, dan yang meminta izin adalah Pak RT bernama Sutiman;
- Bahwa minta izin dengan Penggugat untuk mengambil tanah untuk menimbun tersebut karena tanah Penggugat tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa batas tanah yang didirikan Sanggar tersebut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kearifan local.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat .
- Bahwa yang membuat kolam yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Masyarakat RT.9, selain kolam ada sumber mata air yang dibuat secara gotong royong;
- Bahwa Sarono (Tergugat II) tidak memiliki tanah diatas tanah objek perkara melainkan yang ada tanah di objek perkara tersebut ialah Sumilah istri dari Sarono yang terletak sebelah Utara tanah R ;
- Bahwa batas tanah Sumilah tersebut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sudiono.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sukino/saksi.
- Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kearifan lokal

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Sudiono dengan Penggugat adalah Anak kandung, sedangkan Sumilah adalah anak Tiri Penggugat;
- Bahwa Sudiono memperoleh tanah yang dikuasanya saat ini berdasarkan SK Bupati Merangin Nomor 755/PM/2017;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SK Bupati Merangin tersebut dari Kepala Desa Pauh Pamenang bernama Suyono ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan berdasarkan SK Bupati Merangin ialah 650 Meter, sedangkan Sudiono menguasai tanah 670 meter dan Penggugat menguasai 600 meter ;
- Bahwa Sumilah mendapatkan tanah miliknya dari Desa Pauh Pamenang tahun 2019 hal tersebut saksi mengetahui karena melihat dan mendengar sendiri bahkan diberikan awalnya secara lisan kemudian diberi surat sehubungan tanah sertifikat yang diambil Sudiono masih ada lebihnya daripada dikelola orang lain disuruh dikelola Sumilah yang merupakan anak tiri Ngatio (Penggugat);
- Bahwa Sumilah masih punya suami saat ini yang bernama Surono, dan pada waktu penyerahan tanah Surono hadir akan tetapi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat penyerahan tanah dari kepala Desa ke Sumilah, saksi ikut tanda tangan sebagai saksi, yang ditanda tangani di rumah Sumilah tahun 2019 sekira pukul 04.00 sore, yang dihadiri oleh Suyono, Sutarno, Mardi, Suradi, Sukiman dan saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak dilibatkan dalam penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.1,2 (diperlihatkan kepada saksi) yaitu surat pemberian tanah oleh Desa untuk Sumilah digunakan untuk dikelola;
- Bahwa saksi sebagai peserta Tranmigrasi Umum tahun 1981;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara sebelum Penggugat datang ialah dikelola oleh warga RT 9 dikelola untuk kas masyarakat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 ada upaya Pemerintah Desa untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan ini yang dihadiri Penggugat, Sugeng , Ketua RT, saksi dan Tokoh masyarakat ;
- Bahwa Kepala Desa pernah memberi saran yang baik sehingga langsung turun ke rumah Penggugat, dihadiri oleh Ketua RT, Sutarno dan Kepala Desa namun Penggugat tidak mengindahkan dan hanya mengambil dua atas kemauan sendiri dan sudah ikhlas, legowo dan tidak akan menuntut;
- Bahwa yang pernah menjadi Kepala Desa Pauh Pamenang yaitu Samsul Atmojo, Jabir, Ngadiran, Suyono dan kembali Ngadiran;
- Bahwa saksi tinggal di Pauh Menang dari tahun 1981, jarak rumah saksi dengan Penggugat berdampingan, Penggugat masuk ke Desa Pauh Pamenang tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dulu merantau kerja motong di orang pribumi kemudian dibuatkan pondok, namun karena Penggugat merasa kesepian dia ingin dekat sama kawan. Penggugat menumpang di RT 9, sebelumnya hilir mudik hilir mudik terus gubuknya yang diladang didirikan di tanah R;
- Bahwa tanah tersebut termasuk tanah R pada tahun 1982 setelah pembagian lahan, tahun 1987 penggugat datang sampai saat ini;
- Bahwa Suyono menjadi Kepala Desa tahun 2016, sebelum Suyono menjadi Kepala Desa tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1987 sampai Suyono belum menjadi Kepala Desa yaitu bercocok tanam, Ubi, pisang termasuk diatas tanah yang berdiri Sanggar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki surat atas tanah objek perkara tersebut, setelah adanya mediasi bulan Pebruari 2023 ;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh Kepala Desa terhadap Penggugat diwaktu Mediasi bahwa Kepala Desa menyatakan surat dari KUPT milik Penggugat masih valid;
- Bahwa ada saran dari Kepala Desa jika Paguyuban ingin pindah akan disediakan tanah Desa;
- Bahwa saat SK itu terbit yang merupakan usulan dari RT, apakah RT disana tidak tahu tanah itu selama ini dimiliki oleh Penggugat ?
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi hanya dikelola oleh Penggugat, dan surat yang dikeluarkan oleh Desa tahun 2017 sedangkan surat yang dimiliki oleh Penggugat 1987;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan Ketua RT dengan Penggugat masalah ganti rugi ;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dalam penyerahan tanah Penggugat kepada Sumilah, akan tetapi ada izin dari Penggugat secara lisan disampaikan kepada RT bernama Sutiman hal tersebut saksi ketahui dari Sutiman sendiri;
- Bahwa yang disampaikan Sutiman kepada saksi terhadap tanah untuk Sumilah tersebut adalah bahwa tanah disamping rumah Sudiono masih ada tanah sisa dari pada dikelola oleh orang lain disuruh dikelola oleh Sumilah karena Sumilah adalah anak tiri Penggugat dan katanya Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan ketika Sutiman meminta izin kepada Penggugat yaitu Sumarno di rumah Penggugat ;
- Bahwa ketika penyerahan tanah ke Sumilah tersebut belum ada suratnya karena masih konsultasi setelah setuju kemudian dibuat surat di Desa beberapa hari kemudian dilakukan tanda tangan di rumah Sumilah yang hadir adalah nama yang tercatum dalam surat tersebut yaitu saksi sendiri, Sutiman, Mardi, Suradi;
- Bahwa tujuan perundingan yang pertama di rumah Sumilah adalah untuk memastikan apakah Sumilah bersedia mengelola atau tidak tanah yang akan diberikan jika tidak bersedia akan dikelola oleh orang lain ;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian tanah objek perkara tersebut kepada Sumilah atas inisiatif atau kemauan dari Sesepeuh warga RT 9 seperti Margono, Sutarno, saksi sendiri, dan Sutiman;
- Bahwa terbitnya SK Bupati atas usulan Kepala Desa, jumlah warga yang menerima tanah berdasarkan SK Bupati berjumlah 73 orang;
- Bahwa tidak ada biaya dalam pengusulan ke Bupati tersebut;
- Bahwa Paguyuban berdiri pada tahun 2005 sebelumnya Paguyuban berada di rumah Samsul yang bisa ditempati untuk pertemuan, jarak rumah tersebut dengan sanggar saat ini 100 meter ;
- Bahwa ada usulan untuk mendirikan Sanggar sebelum Kepala Desa Suyono, oleh karena anggota Paguyuban banyak kemudian diminta saran bagaimana bisa di buat rumah Paguyuban akhirnya didirikan di tanah Restan RT. 9 alasan dipilih disana karena dekat dengan Pengurus Paguyuban;
- Bahwa yang mengeusulkan tanah Penggugat tempat didirikan Sanggar ialah Paguyuban, karena setelah terbitnya sertifikat masih ada tanah Restan Paguyuban yang diwakili oleh Suradi dan minta izin secara lisan ke Kepala Desa dan Kepala Desa menyetujuinya;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai 2016 tanah yang objek perkara sudah menjadi tanah restan;
- Bahwa yang membangun rumah yang dikuasai oleh Sudiono ialah Penggugat sendiri;
- Bahwa dasar Penggugat mengelola tanah tersebut sebelum tahun 1987 tanah digarap oleh warga RT.9 untuk kas lingkungan, kemudian Penggugat menumpang di tanah tersebut;
- Bahwa yang berwenang dalam pembagian pengelolaan tanah Restan tahun 1987 ialah KUPT dan setiap yang mengelola diberikan surat oleh KUPT;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Penggugat yang berasal dari KUPT ketika Mediasi dilakukan, dan yang dibahas adalah Kepala Desa

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan surat dari KUPT masih Valid, kemudian paguyuban disuruh memilih 2 (dua) alternatif yaitu membayar ganti rugi atau pidah dari tanah Penggugat;
- Bahwa yang berwenang menentukan tanah Restan awalnya KUPT kemudian sejak adanya otonomi Daerah menjadi kewenangan Kepala Desa;
 - Bahwa yang menentukan luas tanah restan yang diberikan kepada Wargaadalah Bupati Merangin, dan selanjutnya tanah yang telah ditentukan dibuat patoknya oleh BPN setelah dilakukan pengukuran termasuk tanah yang dijadikan perkara saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada timbul masalah sedangkan Penggugat sudah ikhlas memberikan tanah untuk didirikan Sanggar ;
 - Bahwa pada waktu Sanggar dibangun tidak ada izin dari Penggugat hanya diberitahu oleh pak Suradi sebagai Ketua Paguyuban pada saat pertemuan di lapangan;
 - Bahwa Penggugat tidak ikut sebagai pengurus Sanggar atau Paguyuban ;
 - Bahwa yang mengganti rugi tanaman ubi miiik Penggugat ketika akan diambil tanahnya untuk timbun pondasi ialah Paguyuban kepada Penggugat yang jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Sumilah tidak ada memberikan uang kepada Paguyuban;
 - Bahwa Suradi tidak pernah menjadi Kepala Desa, dan ,Sanggar berdiri saat Kepala Desa bernama Suyono yang menjabat selama 6 tahun;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa Pauh Pamenag sekarang ialah bapak Ngadiran sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa cara menentukan lokasi tanah sebagaimana ukuran dalam lampiran surat Bupati, diitentukan oleh Kepala Desa berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan;
 - Bahwa yang menguasai tanah yang diberikan untuk Sumilah ialah Sumilah sendiri dengan cara ditanami berupa ubi, pisang ;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan kepada Sumilah tidak termasuk tanah yang dikeluarkan sebagaimana SK Bupati;
- Bahwa yang menentukan nama-nama yang ada di lampran surat Bupati tersebut adalah Penggugat sendiri;
- 4. Saksi Sukiman di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di RT 009/RW 003 Pauh Menang ;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugugatan karena tanah milik Penggugat di kuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah objek perkara mendirikan Sanggar Budaya tahun 2019;
 - Bahwa Ketua Kesenian adalah Margono dan Ketua Paguyuban adalah Suradi;
 - Bahwa yang mendirikan bangunan sanggar di atas tanah objek perkara adalah Paguyuban dan warga RT.9;
 - Bahwa luas tanah tempat berdirinya sanggar tersebut 481 Meter, dengan Lebar depan 14 Meter dan lebar belakang 12 Meter sedangkan panjang kebelakang 37 Meter, ukuran tersebut saksi ketahui dari surat dari Kepala Desa;
 - Bahwa luas bangunan yang dijadikan Sanggar 8 x14 Meter ;
 - Bahwa batas batas tanah yang didirikan Sanggar tersebut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rawa.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kearifan local.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat
 - Bahwa Sumilah ada mengelola tanah di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa batas batas tanah yang dikelola oleh Sumilah tersebut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sudiono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukino/saksi.
 - Sebelah Utara berbatas Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kearifan lokal

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek perkara ada Sumur dan kolam yang dibuat oleh Lingkungan RT.09;
- Bahwa Sumilah mendaptkan tanah yang dikuasainya tersebut dari Pemerintah Desa Pauh Pamenang yang diberikan dengan surat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat yang diberikan kepada Sumilah saksi sebagai Ketua RT 09;
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada Sumilah 15 X 30 meter;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika pemberian tanah kepada Sumilah oleh kepala Desa di rumah Sumilah;
- Bahwa yang mengusai dan mengelola tanah yang diberikan kepada Sumilah ialah Sumilah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.2 (surat keterangan tanah) yang diperlihatkan kepada saksi dan dalam surat tersebut ada nama saksi Sukiman;
- Bahwa alasan Desa memberi tanah untuk Sumilah karena Sumilah adalah anak tiri penggugat, dan atas usulan Paguyuban kepada Kepala Desa mohon diberikan tanah kepada Sumilah untuk di kelola;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui ketika tanah diberikan kepada Sumilah;
- Bahwa kondisi tanah sebelum didirikan bangunan Sanggar, tanah tidak rata dan harus ditimbun;
- Bahwa cara warga menimbun tanah untuk didirikan Sanggar tersebut waktu itu Sanggar membutuhkan tanah timbunan dan saksi bicara dengan Penggugat kemudian penggugat memberikan tanah miliknya yang berada disebelah lokasi sanggar untuk menimbun pondasi Sanggar, dan pada saat itu ditengah Penggugat ada tanaman Ubi kemudian dibayar ganti rugi atas Ubi tersebut oleh Paguyuban;
- Bahwa Penggugat tidak ada keberatan sewaktu tanah akan diratakan untuk dibuat Sanggar;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suradi dan Suradi tidak pernah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi termasuk peserta Tranmigrasi Umum, dan saksi masuk di Desa Pauh Pamenang tahun 1986, Kepala Desa Pertama adalah Samsuyoto dari tahun 1988 sampai tahun 1996, kemudian PJS lalu pemilihan lagi kemudian terpilih H. Mahajadin kemudian PJS Samsul Hadi sesudah itu bapak Ngadiran, setelah itu Suyono dan sekarang pak Ngadiran lagi;
- Bahwa tanah yang didirikan Sanggar termasuk tanah R hal tersebut saksi ketahui karena belum ada sertifikatnya dan yang ada sertifikat atas nama Sudiono dan Ngatio;
- Bahwa Sudiono memperoleh tanah miliknya karena ikut pendaftaran tanah melalui Desa yang diteruskan Ke Pemerintah Daerah kemudian dilakukan pengukuran;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas 481 meter yang dibangun Sanggar ;
- Bahwa saksi sering memberi arahan yang baik kepada Penggugat terhadap program sertifikat tanah karena pak Ngatio menganggap saksi seperti anaknya sendiri, dan pada tahun 1995 pernah ada transwarsa dan saksi mengajak Ngatio supaya dapat tanah bagaimana jika tanah kamu itu dimasukkan dalam tanah swakarsa, tapi ia tidak mau;
- Bahwa Kepala Desa pernah memberi saran yang baik sehingga langsung turun ke rumah Penggugat yang dihadiri oleh Ketua RT, Sutarno dan Kepala Desa namun Penggugat tidak mengindahkan dan hanya mengambil dua atas kemauan nya sendiri dan sudah ikhlas, legowo dan tidak akan menuntut;
- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara sebelum Penggugat ialah lingkungan RT.9, dengan cara ditanam ubi ubian, diatas tanah tersebut ada Pos Kamling dan PKK juga ikut menanam waktu itu, Ketua RT waktu itu Pak Sutarno;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HUSBUN Sumilah dengan Penggugat ialah Sumilah anak tiri dari Penggugat ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sumilah bukan atas permintaannya akan tetapi dikarenakan Paguyuban isinya orang tua dan anaknya Penggugat yang 1 (satu) belum dapat kemudian diusulkan kepada Kepala Desa supaya dikelola oleh Sumilah;

- Bahwa saksi dan Sutarno tidak ada meminta izin ke Penggugat untuk menyerahkan tanah kepada Sumilah;

- Bahwa tidak ada anggota Paguyuban minta tanah sebelum dibangun Sanggar kepada Penggugat, karena Penggugat sudah mengikhhlaskan waktu itu kemudian berubah pikiran saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat menguasai tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 2019;

- Bahwa Penggugat masuk ke Desa Pauh Pamenang tahun 1987 dan diberi tanah oleh KUPT semuanya untuk dikelola;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai suratnya yang diberikan oleh KUPT pada saat dipanggil Kepala Desa pada bulan Pebruari 2023;

- Bahwa sejak tahun 1988 tidak ada lagi KUPT yang kemudian di kelola oleh Desa namun Penggugat masih tetap menguasainya ;

- Bahwa ada masalah Penggugat dengan Para Tergugat sejak tahun 2023,

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah R ditempat lain selain di RT.9;

- Bahwa dasar didirikan Sanggar tersebut yaitu atas usulan Paguyuban , dibuat di RT 9 karena pengurusnya tinggal di RT 9;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan surat KUPT ada dengan Kepala Desa;

- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah yang berada di samping Sanggar dan bagian depan untuk anaknya bernama Sudiono berdasarkan dari SK Bupati;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik tanah Sanggar tersebut yaitu milik Pemerintah

Desa akan tetapi dikelola oleh Paguyuban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak warga yang diusulkan untuk mendapatkan tanah R oleh Kepala Desa;

- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh Penggugat lebih kurang 2,500 meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat hanya memilih 2 (dua) bidang yaitu rumah yang dikuasai Sudiono dan tanah sebelah Sanggar dan telah ada sertifikat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Paguyuban ada surat surat terkait tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang Error In Subjekcto/Error In Persona,

➤ Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV mendalilkan gugatan Penggugat adalah Error In Subjekcto / Error In Persona karena Penggugat menggugat orang yang tidak ada persoalan Hukum/ perselisihan hukum dengan Penggugat, yaitu Tergugat II yaitu Sarono Raharjo. Dimana Tergugat II. Sarono Raharjo tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa I. Bahwa yang menguasai Objek Sengketa itu adalah Isteri Tergugat II bernama Sumilah, yakni Anak Tiri Penggugat, Ngatiyo, yang memperoleh objek sengketa I dari

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pauh Menang pada tanggal 02 Oktober 2019 atas persetujuan Warga RT.09 Desa Pauh Menang, dan itu pun hanya sebagai Hak Garap saja, yang berukuran panjang 30 Meter x lebar 15 Meter, bukan 10m X30 m =300 M2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Posita angka 7.

➤ Kemudian Penggugat mengajukan Replik (Jawaban terhadap Eksepsi), menurut Penggugat adalah eksepsi yang sedemikian adalah salah dan keliru, yang mana eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah masuk kedalam pokok sengketa, oleh karenanya Penggugat mempersilahkan untuk membuktikan pada saat pembuktian nantinya. Selanjutnya dalam hal ini Tergugat II membantah yang pada pokoknya tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat akan tetapi dalam hal ini juga Tergugat II mengakui orang yang bernama Sumilah adalah merupakan istri dari Tergugat II, yang mana keduanya terikat dalam satu perkawinan.

- Selanjutnya dalam hukum acara perdata, yang mana penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan. oleh karenanya dalil eksepsi yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat error in persona patutlah dikesampingkan dan ditolak.

➤ Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “dirasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak penggugat.

- Bahwa yang menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat.

- Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara a quo bahwa latar belakang Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV pernah menyerahkan sebidang tanah kepada Tergugat II seluas 300 Meter persegi (10 Meter x 30 Meter) yang ternyata dalam gugatan Penggugat tanah yang diberikan untuk Tergugat II tersebut adalah bagian dari tanah yang dijadikan objek dalam Gugatan Penggugat. Sehingga dalam hal ini sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II.

- Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam poin eksepsi ini menyatakan bahwa ukuran tanah objek sengketa I yang dikuasai oleh Isteri Tergugat II bernama Sumilah itu yang notabene nya anak tiri Penggugat, tidak sama dengan dalam surat gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara.

- Berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi Para Tergugat dalam poin 1 ini tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Poin 3 tentang Gugatan Penggugat Obscuur libels.

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ini, nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat ini sangat Obscur Libel, kacau balau, kabur, dan amburadul, karena sebelah Selatan nya itu berbatas dengan Objek Sengketa II, bukan Narto.

- Bahwa selain itu Gambar Tanah sebagai lampiran Surat Penyerahan Nomor: B-134 VIII/1987, Tanah tanggal 30 Desember 1987, sebelah Selatan nya Tidak Ada Ukuran Nya.

➤ Kemudian Penggugat mengajukan Replik (Jawaban terhadap Eksepsi),

- Bahwa sebagaimana terdapat perbedaan mengenai persoalan batas- batas dan luas tanah yang dimaksud oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat rasa nanti kita buktikan saja dan pada saatnya nanti juga akan ada pemeriksaan setempat oleh karenanya silahkan tunjukkan perbedaannya, dan begitupun sebaliknya yang mana Penggugat juga akan menunjukkan batas dan luas sesuai dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat. Terimakasih atas saran yang sangat membangun dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karenanya pada dasarnya kita semua memang harus belajar dan terus belajar dan itu bukan hanya matematika.

➤ Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Majelis Hakim berpendapat oleh karena Eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat dalam poin 2 ini tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Poin 4 dan 5 tentang Gugatan Penggugat Obscur libels.

➤ Bahwa dalam Eksepsi poin angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang mana pada pokoknya "Gugatan tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah".

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian Penggugat mengajukan Replik (Jawaban terhadap Eksepsi),

- Bahwa sebagaimana dalam hal ini Penggugat telah jelas dan terang menguraikan letak, luas dan batas- batas tanah objek sengketa II. Oleh karena eksepsi yang sedemikian adalah salah dan keliru dan patut untuk dikesampingkan.

➤ Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat dalam poin 4, dan 5 ini tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Eksepsi poin 6 tentang Gugatan Penggugat Obscur libels.

➤ Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka 11, yang menyamaratakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana dilakukan masing-masing Tergugat tersebut adalah gugatan yang Obscur Libel, Kabur.. Hal ini tidak Penggugat uraikan sama sekali, seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dari masing-masing Para Tergugat tersebut.

➤ Kemudian Penggugat mengajukan Replik (Jawaban terhadap Eksepsi), Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa hak atas tanahnya dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian salahkan dalam hal ini jikalau Penggugat menuntut hak atas kerugian tersebut.

➤ Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, dalil Gugatan Penggugat mendalilkan Perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum dikarenakan berdasarkan poin 7 Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV telah memberikan tanah kepada Tergugat II yang dalam hal ini penggugatlah yang merasa pemiliknya dan terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, bahwa kemudian dalam poin 8 Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat III menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang jelas, kemudian alasan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah melawan hukum karena dalam poin 9, 10 gugatan penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I mendirikan Paguyuban Seni Kerawitan Njesti Budhoyo" dan kolam ikan tanpa seizin dari Penggugat;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat menurut Majelis Hakim dalil Gugatan Penggugat sudah menjelaskan;
- Berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi Para Tergugat dalam poin 6 ini tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena semua Eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak – tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Luas lebih kurang 2.730 M², dahulu

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana berdasarkan surat penyerahan tanah dengan Nomor : B-134/VIII/1987, tertanggal 30 Desember 1987 yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa dengan ukuran ± 35 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dengan ukuran ± 78 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Narto dengan ukuran ± 41 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran ± 94 Meter.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Desember 1987 Penggugat memperoleh tanah seluas 2.730 M2 dari Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi dengan Nomor Surat Penyerahan tanah B-134/VIII/1987;

Bahwa surat Penyerahan Tanah Nomor: B-134/VIII/1987, tanggal 30 Desember 1987, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) bernama Achmad Mansur itu hanyalah merupakan tanah hak garapan untuk Penggugat Ngatiyo, karena daripada tanah tersebut semak /sesap dan merupakan sarang hama, maka KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi memberi Hak Garap kepada Penggugat Ngatiyo, Sedangkan apabila Penggugat Ngatiyo menginginkan tanah tersebut untuk menjadi hak milik, maka Kupt, Achmad Mansur memohon kepada pihak yang berwenang memfasilitasinya, karena Ngatiyo selaku Transmigran pecahan Family, bukan Transmigran Umum;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 5 Oktober 2017 Kepala Desa Pauh Menang pada waktu itu dijabat oleh Tergugat III (Suyono) mengusulkan kepada Bupati Merangin dengan Surat Permohonannya Nomor: 140/244/XI-PM/2016, tanggal 5 Oktober 2017, mengusulkan agar warga nya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang bisa mengajukan pensertipikatan tanah restan (Tanah R), dengan alasan mereka sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang ini telah menempati dan menguasai tanah R tersebut dan masing-masing warganya yang diusulkan tadi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang itu mendapat hak milik sebidang tanah dengan luasan maksimal 650 M2 (enam ratus lima meter bujursangkar);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah sisa pembagian transmigrasi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah sisa pembagian transmigrasi yang Penggugat dapatkan dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Unit Pemukiman Kubang Ijo yang kemudian sebagian tanah tersebut diberikan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV kepada Tergugat II dan kemudian Sebagian lagi Tergugat I mendirikan Paguyuban Seni Kerawitan Njesti Budhoyo" dan kolam ikan tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum mempertimbangkan dalil petitum Penggugat, maka Majelis Hakim perlu

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memperhatikan terlebih dahulu pokok permasalahan ini yaitu siapakah yang berhak atas objek sengketa?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelumnya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa dengan ukuran Luas lebih kurang 2.730 Meter persegi yang dahulu terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana berdasarkan surat penyerahan tanah dengan Nomor : B-134/VIII/1987, tertanggal 30 Desember 1987 yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Kabupaten Sarolangun Bangko, Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I, adapun batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa dengan ukuran \pm 35 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dengan ukuran \pm 78 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Narto dengan ukuran \pm 41 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kino dengan ukuran \pm 94 Meter.

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) pada tanggal 18 Agustus 2023 yang pokoknya bahwa objek benar berada di Desa Pauh Menang (SPA), UPT Kubang Ujo I, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), Provinsi Jambi, Sekarang terletak di RT. 009, Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan luasnya sesuai dengan Gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekaburan/kekeliruan terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi tertanggal 30 Desember 1987, yang mana surat tersebut menerangkan bahwa Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi sangat menyetujui supaya Ngatiyo Penggugat diberikan Fasilitas pada pihak yang berwenang apabila dikemudian hari akan dimintakan hak kepemilikan;

Menimbang bahwa saksi Ngadiran menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan sisa dari pembagian tanah Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Pauh Menang, dan pemiliknya adalah Penggugat karena selama ini dialah yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa pada saat saksi Ngadiran pernah menjabat menjadi kepala desa pada tahun 2008 sampai dengan 2014 dan pernah melakukan mediasi dengan menghadirkan Penggugat, sesepuh Penguyuban, BPD, Kadus dan Lembaga Adat yang dilakukan sekira 4 bulan belakangan di Kantor Kepala Desa namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian dalil Penggugat bahwa dialah pemilik seluruh dari objek sengketa dibantah oleh Para Tergugat dengan Tergugat mengajukan bukti Fotokopi surat keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 tentang Penetapan nama transmigrasi yang memperoleh Hak milik atas tanah dari lahan tanah Restan (R) pada transmigrasi TSM di unit pemukiman Transmigrasi desa Pauh menang kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, yang diberi tanda T.I-IV-1 dimana bukti tersebut merupakan Surat Keputusan dari Bupati Merangin yang menetapkan nama-nama orang yang memperoleh Hak Milik atas tanah dari lahan Restan (R) pada transmigrasi TSM (Transmigrasi Swakar sa Mandiri) di Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Pauh Menang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T.I-IV-1 latar belakang keluarnya Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 adalah tanah sisa pembagian lahan didalam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) telah dibagikan oleh Kepala Desa Transmigrasi pecahan Kepala Keluarga (KK), dan selain itu lahan tanah restan masih mempunyai hak

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paka dan belum ada pemberian hak milik atas tanah, dan selama ini telah menguasai lahan tersebut;

Menimbang bahwa saksi Panuturi Siahaan juga menerangkan bahwa saksi adalah seorang PNS sejak tahun 1990 dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan SEKDA Merangin dari tahun 2022, dan sebelumnya sebagai Kasubbag pemerintahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengetahui bahwa Bupati Merangin pernah mengeluarkan SK tentang Penetapan nama-nama Transmigrasi yang memperoleh Hak Milik atas tanah Restan (R) pada tahun 2006;

Menimbang bahwa dasar Bupati Merangin mengeluarkan SK tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang otonomi daerah sehingga seluruh pendelegasian kewenangan bidang transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah daerah dan ada beberapa pertimbangan termasuk salah satunya harus ada usulan dari pemerintah setempat dan beberapa syarat lainnya yang disebutkan dalam pertimbangan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa seluruh Kewenangan termasuk pertanahan dan transmigrasi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat;

Menimbang bahwa saksi Panuturi Siahaan juga mengetahui pada bulan Oktober 2017 ada pengajuan permohonan dari Kepala Desa Pauh Pamenang yaitu Suyono kepada Bupati Merangin terkait untuk mendapatkan tanah Restan di Desa Pauh Pamenang;

Menimbang bahwa setahu saksi Panuturi Siahaan ada beberapa orang yang diusulkan oleh Kepala Desa Pauh Pamenang untuk mendapatkan tanah Restan tersebut dan sudah diverifikasi oleh tim sesuai dengan SK nomor 755 Tahun 2017 yang diterbitkan, pada bagian lampiran sebanyak 73 orang dan diantara nama tersebut ada nama Penggugat (Ngatio) dan anak Penggugat bernama Sudiono yaitu nomor butir 27 dan 56;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan bukti kepemilikan dari Penggugat tersebut yang didasari dari sisa tanah Transmigrasi/tanah Restan tersebut, bahwa berdasarkan kamus besar Bahasa

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Restan adalah sisa, kelebihan dihubungkan dengan tanah Restan transmigrasi adalah tanah yang dahulunya adalah sisa tanah pembagian transmigrasi;

Menimbang bahwa surat keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 tentang Penetapan nama transmigrasi yang memperoleh Hak milik atas tanah dari lahan tanah Restan (R) pada transmigrasi TSM di unit pemukiman Transmigrasi desa Pauh menang kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Lahan tanah Restan (R) adalah tanah sisa pembagian lahan didalam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang lahan tersebut telah dibagikan oleh Kepala Desa kepada Transmigrasi pecahan KK Transmigrasi TSM di unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pamenang Desaa Pauh Menang Kacamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sampai saat ini mempunyai hak pakai. Warga Transmigrasi yang memperoleh lahan tanah Restan (R) yang masih mempunyai hak pakai dan belum ada pemberian hak milik atas tanah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan literatur yang ada bahwa Pengelolaan tanah restan yang dikuasai oleh masyarakat Pecahan KK maupun bukan Pecahan KK ketentuan untuk mendapat rekomendasi Bupati, melalui usulan Desa kemudian diidentifikasi serta diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk disetujui atau ditolak;

Menimbang bahwa persyaratan pensertipikatan tanah restan mengharuskan adanya surat rekomendasi dari Bupati untuk dapat diproses di Kantor Pertanahan. Pengajuan dalam usulan rekomendasi dari Desa dan Kecamatan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk di verifikasi layak tidaknya selanjutnya dimintakan usulan rekomendasi persetujuan Bupati, atau melalui Perangkat Desa langsung yang meminta rekomendasi dari Bupati untuk izin pensertipikatan tanah yang kemudian Bupati

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meminta kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pertimbangan;

Menimbang bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya apakah kemudian bukti P-1 Penggugat yaitu surat penyerahan tanah dapat dijadikan bukti kepemilikan dari Penggugat, dan apakah Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi berwenang melakukan pembagian tanah Restan Majelis Hakim berpendapat Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi tidak berwenang melakukan pembagian tanah karena Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi hanya berwenang terhadap tahap awal pembagian tanah Transmigrasi saja bukan terhadap tanah sisa Transmigrasi, hal ini dikarenakan untuk tanah Restan telah diberikan kewenangan pembagiannya kepada pemerintah dalam hal ini berdasarkan bukti T.I-IV-1 Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 bahwa tanah restan tersebut dibagi kepada orang yang terdaftar dalam surat keputusan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat tidak melalui tahapan yang dimaksudkan dalam pertimbangan diatas dan terhadap bukti P-1 Penggugat berupa Surat Penyerahan Tanah tersebut dapat dimaknai bahwa hak atas tanah dari objek sengketa perkara a quo Penggugat adalah hak pengelolaan saja bukan lah bukti kepemilikan bagi seseorang untuk memiliki sesuatu objek tanah tanah sisa transmigrasi/tanah Restan sehingga Menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti P-1 tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bertitik tolak kepada bukti T.I-IV-1 Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 bahwa nama-nama transmigran sebagaimana dimaksud dengan luas maksimal 650 M2 (enam ratus lima meter bujursangkar);

Menimbang bahwa ternyata oleh karena dalam hal ini Penggugat ikut dalam program pembagian sesuai dengan bukti T.I-IV-1 Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 755/PEM/TAHUN 2017 terhadap tanah yang dilakukan pembagian tersebut tetap menjadi milik Penggugat sesuai dengan luas maksimal yang telah ditentukan dan selanjutnya sisa tanah lainnya menjadi tanah Restan (R) ;

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-2 Fotokopi surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal, 7 Januari 2022 an. Ngatiyo/Penggugat pada prinsipnya bukan sebagai alat bukti kepemilikan tanah tetapi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya kepada Negara yaitu membayar pajak atas penguasaan obyek pajak sehingga alat bukti P-2 tersebut harus didukung dengan alat bukti lain sehingga harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan hak atau kepemilikannya atas tanah objek perkara, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menjelaskan "bahwa selama persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya :gugatan tidak dapat diterima, seharusnya "amar putusan Hakim yang benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukuk gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 1.293.000,00** (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 10 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis 19 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendri Dunand Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,-

Zulfanurfitri, S.H.,

Ttd,-

Abdul Hasan, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Miryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,-

Hendri Dunant, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 158.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.010.000,00 |

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	: Rp	10.000,00
5. Meterai		
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.293.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 72 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bko